

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab II diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa anak pelaku didakwa dengan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun dalam Putusan PN Lahat Nomor 33/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN.Lht, pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku yakni 10 (sepuluh) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja, berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan minimum khusus tidak diberlakukan terhadap anak. Dalam putusan PN Lahat Nomor 33/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN.Lht termasuk putusan *ultra petita* yang diperbolehkan dalam hukum acara pidana.
2. Berdasarkan asas kepentingan terbaik untuk anak khususnya untuk anak korban selayak mungkin harus diberikan keadilan hukum maupun keadilan dalam mendapatkan kehidupan yang layak ditengah masyarakat.

sehingga saat selesainya proses peradilan, proses rehabilitasi, trauma konseling terhadap anak korban, ketika kembali ke tengah masyarakat anak korban harus didukung keberadaannya di tengah masyarakat dan dalam putusan majelis hakim yang lebih berat menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak pelaku setimpal dengan perbuatan anak pelaku, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan sisi lain dari anak pelaku yang masih muda dan masih ada harapan untuk dibina serta masih ingin melanjutkan pendidikan. Dalam perkara ini bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak khususnya kondisi anak pelaku yang masih berstatus pelajar dan saat ini masih mengikuti pendidikan sekolah dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak pelaku sangat bertolak belakang dengan keseimbangan asas kepentingan terbaik untuk anak baik pelaku maupun korban.

Saran

1. Bagi Hakim, Hakim yang memeriksa perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak pada Putusan PN Lahat Nomor 33/ Pid.Sus Anak/ 2022/PN.Lht dan bagi hakim lain yang memeriksa perkara anak secara umum sebaiknya mempertimbangkan secara adil bagi anak pelaku terkait hal – hal yang meringankan atau memberatkan anak pelaku serta sanksi pidana yang dijatuhkan dan memperhatikan hak korban demi mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak.

2. Bagi Penuntut Umum, dalam mengajukan banding sebaiknya tidak hanya memperhatikan pertimbangan – pertimbangan bersifat yuridis tetapi juga mempertimbangkan non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid dan A. Hamzah, 2010, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *(Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya)*, PT. Alumni, Bandung.
- , 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia (Politik Dan Sistem Peradilan Pidana)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- P.A.F. Laminating, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- R.Soesilo, 2013, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor.
- Romulus, 2016, *Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Tesis, Universitas Tanjungpura.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudharmawatiningsih, 2015, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung*, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Pidana Tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

ARTIKEL JURNAL:

Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, dkk, 2022, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 3, 2022, Universitas Pendidikan Ganesha.

Luis, 2021, “Legalitas Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Pada Putusan Pengadilan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.

Muhammad Randhy Martadinnata dan Faisal Ahmadi, 2020, “Asas keadilan Putusan Peradilan”, *Jurnal Wasatiah: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, Universitas Warmadewa.

Risma Purnama, 2019, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol-1/No-01/2019, Universitas Warmadewa.

Y. A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, 2017 “ Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr”, *Jurnal Yudisial*, Vol.10, No.1 2017, Universitas Lampung.

Yagie Sagita Putra, 2017, “ Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana ”, *Justitia Et Pax*, Vol. 4, Nomor. 1 April 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

TESIS

Andi Sarah Maulidana Mauraga, 2018, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

WEBSITE:

Hendro Sismoyo, Hakim Boleh Ultra Petita,
<http://www.msplawfirm.co.id/hakim-boleh-ultra-petita/> ,
diakses 8 Maret 2023.

Rizky Pratama, Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara di
Indonesia, <https://hukumexpert.com/penerapan-prinsip-ultra->

[petita-dalam-hukum-acara-di indonesia/?detail=ulasan#_ftn1](https://petita-dalam-hukum-acara-di-indonesia/?detail=ulasan#_ftn1),

Diakses 14 Maret 2023.

Sekti Eka Guntoro, Ultra Petita Dalam Perkara Pidana,
<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023.